



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal delapan bulan Agustus tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.298.177.675.120,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp755.840.326.507,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.054.018.001.627,00 (tiga triliun lima puluh empat miliar delapan belas juta seribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula	Rp2.298.177.675.120,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 755.840.326.507,00</u>
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp3.054.018.001.627,00

b. Belanja Daerah:

1. semula	Rp2.314.598.632.518,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.000.597.028.155,00</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp3.315.195.660.673,00

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Pembiayaan		
a) semula	Rp	21.420.957.398,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>244.756.701.648,00</u>
jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp	266.177.659.046,00
2. Pengeluaran Pembiayaan:		
a) semula	Rp	5.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00
jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	244,756.701.648,00
sisanya lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah:		
1. semula	Rp	233.373.599.113,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(5.967.569.705,00)</u>
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp	227.406.029.408,00
b. pendapatan transfer:		
1. semula	Rp	2.021.703.384.411,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>687.724.481.654,00</u>
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.709.427.866.065,00
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:		
1. semula	Rp	43.100.691.596,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>74.083.414.558,00</u>
jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	117.184.106.154,00

Pasal 5

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah:		
1. semula	Rp	104.509.945.199,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>2.223.054.801,00</u>

jumlah pajak Daerah setelah perubahan	Rp	106.733.000.000,00
b. retribusi Daerah:		
1. semula	Rp	16.844.015.572,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.453.969.142,00</u>
jumlah retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	20.297.984.714,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan:		
1. semula	Rp	6.084.298.694,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>826.746.232,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan	Rp	6.911.044.926,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:		
1. semula	Rp	105.935.339.648,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(12.471.339.880,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp	93.463.999.768,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari:		
a. transfer pemerintah pusat:		
1. semula	Rp	1.891.234.423.875,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>676.050.246.175,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp	2.567.284.670.050,00
b. transfer antar Daerah:		
1. semula	Rp	130.468.960.536,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.674.235.479,00</u>
jumlah transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp	142.143.196.015,00
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. pendapatan hibah:		
1. semula	Rp	43.100.691.596,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>57.362.074.678,00</u>
jumlah hibah setelah perubahan	Rp	100.462.766.274,00
b. dana darurat:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>16.721.339.880,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp	<u>16.721.339.880,00</u>

Pasal 6

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. belanja operasional:		
1. semula	Rp	1.326.680.729.715,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>400.120.921.038,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.726.801.650.753,00
b. belanja modal:		
1. semula	Rp	689.544.746.517,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>541.306.855.277,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	1.230.851.601.794,00
c. belanja tidak terduga:		
1. semula	Rp	12.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(9.000.000.000,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	3.500.000.000,00
d. belanja transfer:		
1. semula	Rp	285.873.156.286,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>68.169.251.840,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	354.042.408.126,00

Pasal 7

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai:		
1. semula	Rp	572.726.702.326,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>23.649.598.011,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	596.376.300.337,00

b. belanja barang dan jasa:		
1. semula	Rp	683.797.866.158,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>307.603.744.323,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	991.401.610.481,00
c. belanja bunga:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp	0,00
d. belanja subsidi:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
e. belanja hibah:		
1. semula	Rp	56.728.161.231,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>53.172.478.704,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	109.900.639.935,00
f. belanja bantuan sosial:		
1. semula	Rp	13.428.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>15.695.100.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	29.123.100.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:		
a. belanja modal tanah:		
1. semula	Rp	484.600.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>118.708.000,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	603.308.000,00
b. belanja modal peralatan dan mesin:		
1. semula	Rp	52.796.253.277,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>53.882.154.946,00</u>
jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp	106.678.408.223,00
c. belanja modal bangunan dan gedung:		
1. semula	Rp	264.690.914.694,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>6.994.980.286,00</u>
jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp	271.685.894.980,00

d.	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:	
1.	semula	Rp 363.175.308.546,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 476.126.612.045,00</u>
	jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 839.301.920.591,00
e.	belanja modal aset tetap lainnya:	
1.	semula	Rp 8.317.670.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.429.400.000,00</u>
	jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 11.747.070.000,00
f.	belanja modal aset lainnya:	
1.	semula	Rp 80.000.000,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 755.000.000,00</u>
	jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 835.000.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a.	semula	Rp 12.500.000.000,00
b.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp (9.000.000.000,00)</u>
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 3.500.000.000,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:	
a.	belanja bagi hasil:	
1.	semula	Rp 12.227.343.509,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 475.754.963,00</u>
	jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 12.703.098.472,00
b.	belanja bantuan keuangan:	
1.	semula	Rp 273.645.812.777,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 67.693.496.877,00</u>
	jumlah belanja bantuan keuangan Setelah perubahan	Rp 341.339.309.654,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, terdiri atas:

a.	penerimaan Pembiayaan:	
1.	semula	Rp 21.420.957.398,00
2.	bertambah/(berkurang)	<u>Rp 244.756.701.648,00</u>
	jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 266.177.659.046,00

b. pengeluaran Pembiayaan:		
1. semula	Rp	5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:		
1. semula	Rp	21.420.957.398,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>244.756.701.648,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	266.177.659.046,00
b. pencairan dana cadangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. penerimaan pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

jumlah penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:		
a. pembentukan dana cadangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal Daerah:		
1. semula	Rp	5.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp	5.000.000.000,00
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	0,00
d. pemberian Pinjaman Daerah:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk

- Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah;
 - k. Lampiran XI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
 - l. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah;
 - m. Lampiran XIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi daerah lainnya;
 - n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - o. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
 - p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan; dan
 - q. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

**BAB III
PERUBAHAN PENJABARAN APBD**

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.


PARAF	
Sekretaris Daerah	↓
Asisten 3	↓
Kabag Hukum	↓
Kepala BPKAD	↓

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA ✓

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (4-41/2023)